



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 35 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BIDANG PENGAWASAN KEPADA PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, terdapat Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bidang Pengawasan Kepada Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BIDANG PENGAWASAN KEPADA PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
- c. Bupati adalah Bupati Pesawaran;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran;
- f. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran;
- g. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran;
- h. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- j. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- k. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri;
- l. Tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- m. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bidang Pengawasan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Bidang Pengawasan ini dalam rangka meningkatkan produktifitas, profesionalisme, kompetensi, integritas, komitmen dan kesejahteraan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar tercipta APIP yang profesional, berkompeten dan berintegritas.

#### **Pasal 3**

pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat, ditandai oleh sistem pengendalian dan pengawasan yang tertib, sistem/waskat, wasnal, dan wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aparat pengawasan, terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas APIP yang profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten, sehingga diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

### **BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 4**

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pejabat fungsional bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang dalam mengemban tugas diharuskan memiliki keahlian dan ketrampilan khusus yang dibuktikan dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh masing masing instansi pembina.

#### **Pasal 5**

Tambahan penghasilan ini juga diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dimana dalam melaksanakan kegiatan pengawasan masing-masing pejabat fungsional bidang pengawasan pada Inspektorat dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, dalam melaksanakan tugas pengawasan objek pemeriksaan yang berada di daerah terpencil dan memiliki tingkat kesulitan dan resiko yang tinggi.

### **BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bidang Pengawasan bagi aparat fungsional pengawasan diberikan setiap bulan dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 7**

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, adalah Tambahan Penghasilan yang

- a. Telah mendapat persetujuan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina;
  - b. Telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan Auditor, paling lama 2 (dua) tahun sejak di angkat sebagai auditor harus sudah memiliki sertifikasi LULUS pendidikan dan pelatihan dan atau ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor yang ditetapkan oleh instansi pembina;
- (2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan memenuhi persyaratan yaitu :
- a. Telah mendapat persetujuan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina;
  - b. Telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, paling lama 3 (tiga) tahun sejak di angkat sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah harus sudah mengikuti diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi dan atau memiliki sertifikasi LULUS ujian sertifikasi/kompetensi yang ditetapkan oleh instansi pembina;
  - d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah melalui jalur inpassing sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki sertifikasi, diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 6 , tetap berkewajiban mengikuti diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi dan atau memiliki sertifikasi LULUS ujian sertifikasi/kompetensi yang ditetapkan oleh instansi pembina.

### **Pasal 8**

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya apabila yang bersangkutan :

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. Menjalani cuti besar;
- c. Menjalani cuti bersalin;
- d. Menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas ) hari;
- e. Menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas ) hari;
- f. Mengikuti Tugas Belajar;
- g. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
- h. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin;
- i. Diangkat ke dalam jabatan lain baik jabatan struktural maupun fungsional;
- j. Diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional auditor atau Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- k. Pindah ke Instansi lain;
- l. Dititipkan sementara/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi atau organisasi/unit kerja lain;
- m. Diberhentikan sementara dari PNS;
- n. Diberhentikan dari PNS; dan

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan**  
**pada tanggal 3 Nopember 2014**

**BUPATI PESAWARAN**

dto

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan**  
**pada tanggal 3 Nopember 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 35**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**